

PENGELOLAAN INFAQ ZAKAT DAN SEDEKAH

Fikri Haikal, Misbahuddin, Nur Taufiq Sanusi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: hekal775@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini bagaimana pengelolaan zakat infaq dan sedekah. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proses pengelolaan zakat infaq dan sedekah dan bagaimana peran zakat infaq dan sedekah dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Infaq merupakan pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah adalah pemberian secara suka rela harta atau bahan makanan untuk kebutuhan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan ummat melalui infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan edekah merupakan cara untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Infaq zakat dan sedekah mempunyai potensi besar jika digunakan untuk memberdayakan ummat. Dengan adanya infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu instrumen ekonomi untuk pembukaan lapangan pekerjaan yang baru dan mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Pengelolaan infaq zakat dan sedekah dikelola oleh badan khusus yang ditunjuk negara sebagai pengelola infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan sedekah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berdiri secara independen yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan sedekah pada tingkat nasional.

Kata Kunci: Pengelolaan, Infaq, Zakat, Sedekah

Abstract

The main problem in this research is how to manage zakat and alms infaq. From this main problem, the following sub-problems were formulated: What is the process of managing zakat and alms infaq and what is the role of zakat and alms infaq in the Indonesian economy. This research is of a library research nature, namely examining several book journals and several opinions of legal experts and ulama relating to the management of zakat and alms infaq. Infaq is the expenditure of part of one's assets or income for purposes ordered by the Islamic religion. Zakat is property that must be released by muzakki in accordance with sharia provisions and given to people who are entitled to receive it. Alms is the voluntary giving of property or foodstuffs for the needs of others. One way to improve the economy and alleviate the problem of poverty

is to empower the community through infaq zakat and alms. Zakat and alms donations are a way to reduce economic problems such as poverty. Zakat and alms donations have great potential if used to empower the community. With the existence of infaq, zakat and alms become an economic instrument for opening new job opportunities and encouraging the growth of the people's economy. The management of zakat and alms infaq is managed by a special agency appointed by the state as the manager of zakat and alms infaq. Zakat and alms infaq are managed by the National Zakat Amil Agency which is established independently and is tasked with collecting and distributing zakat infaq and alms at the national level.

Keywords: Menjament, Infaq, Zakat, Alms

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat sennatiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Agama islam merupakan agama yang dengan tegas menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah, yang mana amaliah tersebut berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat dan kemakmuran negara itu sendiri.

Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dalam negara Indonesia. Oleh karena itu banyaknya warga muslim Indonesia menjadi salah satu rahmat dan peluang untuk mengumpulkan infaq zakat dan sedekah. Seiring perkembangan zaman, peluang dan tantangan pengelolaan infaq zakat dan sedekah menjadi hal yang sangat penting karena dengan infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu upaya mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat maupun negara. Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh seberapa besar negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan infaq zakat dan sedekah. Islam sangat menganjurkan infaq zakat dan sedekah.

Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Hubungan dengan tuhan yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang khaliq, sedangkan hubungan dengan manusia dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian pada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, Infaq, dan shodaqoh. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah.

¹Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam, Ter, Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 3

Infaq merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap umatnya, yaitu membelanjakan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Adapun zakat merupakan salah satu dari lima pondasi agama Islam yaitu zakat tidak boleh lepas dari bangunan pondasi tersebut.

Zakat, infaq dan sedekah adalah suatu perbuatan yang sudah tidak asing lagi khususnya bagi kalangan umat muslim. Perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah terletak pada hukumnya. Zakat hukumnya adalah wajib, sedangkan infaq dan sedekah hukumnya adalah sunnah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.²

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.³

Dapat dikatakan bahwa infaq sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah. Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpu kepada segolongan kecil masyarakat. Karena padaa prinsipnya sebagian harta itu harta itu ada hak-hak orang lain yaitu orang miskin. Manusia mesti menyadari bahwa hak orang lain mesti dikeluarkan tatkala rezeki masuk dalam kantong seseorang. Jikalau seseorang pelit dalam mengeluarkan hak orang lain tersebut, maka tuhan tentu sangat membenci hal tersebut.

Allah menitipkan harta kepada segenap manusia sebagai ujian kepada mereka. Karena harta yang dimiliki oleh seseorang akan dipertanggung

²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

³Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h.

jawabkan di hadapan tuhan kelak. Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat materi maupun non materi. Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan tersebut terjadilah hubungan antara manusia dengan manusia yang kemudian disebut sebagai muamalah.

Infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Allah senantiasa memerintahkan hambanya untuk menyisihkan hartanya untuk berinfaq dan hal tersebut masuk dalam kategori kebaikan.

Konsepsi tentang infaq merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

Islam tidaklah menghendaki adanya harta kekayaan yang terdiamdalam simpanan yang baku pada tangan orang-orang berada (kaya), serta mengabaikan kondisi sosial yang serba minimal satu atau kurang dan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik, untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, seperti kegiatan pengumpulan zakat, dan infaq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

Berdasarkan hukumnya Infaq terbagi menjadi dua yaitu infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kaparat, nazar dan lain-lain. Sedangkan infaq sunnah diantaranya seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, bencana alam, dan infaq kemanusiaan.⁴

Infaq menjadi salah satu ibadah penting dalam ajaran agama Islam. Infaq mendorong ummat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan. Dalam Islam pemberian infaq merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui harta yang dikeluarkan untuk kepentingan muslim.

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Infaq bersifat bebas karena bisa diberikan kepada siapapun yang membutuhkan.

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. Dalam banyak hadis telah memerintahkan seseorang agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri.

⁴Qurratul Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Ziswaf*, vol. 3, no. 1 (Juni 2016), h. 48.

Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, dimana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun dana yang dikeluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat. Hal ini menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bergama Islam dan ini dapat di jadikan alternatif Pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.⁵

Pengaturan infaq di Indonesia tidak dilakukan tersendiri, melainkan digabung dengan pengaturan tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Negara Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang infaq, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis dalam mengelola zakat infaq dan sedekah.

Pemberian infaq dalam Islam merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam memberikan infaq terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu orang-orang yang berhak menerima infaq

a. Kedua Orang tua

Memberi kepada orang tua merupakan bagian dari sedekah. Salah satu cara untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua adalah memberikan infaq kepada keduanya. Pada dasarnya ulama sepakat bahwa sedekah kepada sanak kerabat merupakan hal yang utama daripada sedekah kepada orang lain.

b. Kerabat

Berinfak kepada kerabat merupakan hal yang utama dilakukan. Disamping mendapatkan pahala sedekah, juga mendapatkan pahala silaturahmi dengan para kerabat.

c. Anak yatim

Tidak dapat dipungkiri, saat ini harga kebutuhan harian melonjak tinggi. Hal tersebut memicu adanya keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat, khususnya untuk anak yatim. Selain kesedihan yang mereka alami akibat hilangnya sosok seorang ayah, mereka pun harus terpaksa menanggung kehidupan sendiri. Mereka bahkan kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Oleh karena itu berinfak kepada anak yatim sangat dianjurkan oleh agama.

d. Orang miskin

⁵Subhan, Manajemen Pengelolaan Infaq Pada Baznas, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 3, no. 1 (Juni 2018), h. 63.

Berinfak juga sangat dianjurkan oleh kepada orang miskin. Orang-orang tersebut sangat membutuhkan bantuan dari sesama muslim untuk memenuhi dan keberlangsungan hidupnya.

e. Orang dalam perjalanan (musafir)

Musafir merupakan orang yang dalam perjalanan dan biasanya tak memiliki bekal yang cukup yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Maka dari itu Islam sangat memuliakan orang yang memberikan infak kepada orang yang sedang dalam perjalanan tersebut.

2. Pengelolaan Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “*Zakah*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zakah*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *Zakah*, berarti orang itu baik. Zakat dari istilah

fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan orang-orang yang berhak.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.⁶

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sanksi dari Allah swt.

Berdasarkan syarat wajib zakat diatas dapat dipahami bahwa untuk orang yang wajib zakat adalah orang islam, berakal, baligh dan sudah merdeka. Sedangkan syarat harta yang wajib di zakatkan adalah harta yang dimiliki pasti, hartanya berkembang, melebihi kebutuhan, bersih dari hutang, mencapai jumlah minimal, dan hartanya mencapai waktu (*haul*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

⁶Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 155.

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

- a. Beragama Islam.
- b. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- c. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.⁸
- d. Waktu Zakat Fitrah Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah⁷:
 1. Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
 2. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
 3. Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
 - 4). Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
 5. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari ray

Adapun zakat mal atau zakat harta dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁸Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat

- a. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat.

⁷Ibnu Masud, *Fiqhi Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 58.

⁸Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

b. Amil Zakat

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.

c. Muallaf

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat.

d. Riqab (Budak/Hamba Sahaya)

Mereka yang masih dalam perbudakan

e. Gharim (orang yang berutang) Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah Gharimun (orang yang berutang). Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang

f. Fisabilillah (Di Jalan Allah) Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “sabilillah” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.

g. Ibnu Sabil Jumhur ulama mengkiaskan Ibnu Sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya.⁹

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah*, yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Secara umum sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridha dan pahala semata dari Allah.¹⁰

Baik zakat, infaq, maupun sedekah dikelola oleh badan khusus yang menangani hal tersebut. Pengelolaan infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus tercatat dalam pembukuan tersendiri. Disinilah pentingnya laporan dari BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa fungsi BAZNAS tidak hanya bertumpu pada pengelolaan dan penyaluran zakat, tetapi juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya.\

⁹Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2 (2019), h. 329.

¹⁰Firdaus, Sedekah dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Pendidikan Studi Islam*, vol. 3, no. 1 (Januari 2017), h. 93.

D. Penutup

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.

Secara umum sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridha dan pahala semata dari Allah.

Pengelolaan infaq zakat dan sedekah apabila dilakukan dengan baik maka ketiga unsur tersebut sebagai alternatif untuk meminimalisir kemiskinan di Indonesia. Infaq zakat dan sedekah sangat bermamfaat dalam dunia perekonomian Indonesia. Pengelolalaannya pun dikelola oleh Baznas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly Abdul, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Masud Ibnu, *Fiqhi Madzhab Syafi'I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Sanusi Muhammad, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009).
- Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Cet. 1, Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2019).
- Qardhawi Yusuf, *Musykilah AL-Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam, Ter, Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Jurnal

- Aini Wara Hastuti Qurratul, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, *Jurnal Ziswaf*, vol. 3, no. 1 (Juni 2016).
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmat Hakim, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2 (2019).
- Firdaus, *Sedekah dalam Perspektif Al-Quran*, *Jurnal Pendidikan Studi Islam*, vol. 3, no. 1 (Januari 2017).
- Subhan, *Manajemen Pengelolaan Infaq Pada Baznas*, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 3, no. 1 (Juni 2018).